



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR 38 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa retribusi pelayanan pasar adalah salah satu jenis retribusi daerah dan merupakan Sumber Pendapatan Asli Daerah yang dapat dipungut untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah;
- b. bahwa disamping dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, retribusi pelayanan pasar ditujukan untuk mewujudkan kualitas pelayanan pasar pemerintah daerah yang lebih baik, sehingga dapat menjadi wadah berkembangnya usaha-usaha mikro dan kecil menjadi usaha menengah dan besar di Kota Pekalongan;
- c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Pekalongan yang mengatur tentang retribusi pelayanan pasar perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Dinas adalah instansi yang bertanggungjawab di bidang Pasar di Kota Pekalongan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala instansi yang bertanggungjawab di bidang Pasar di Kota Pekalongan.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Orang Pribadi adalah orang perseorangan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Radius pasar adalah bangunan/fasilitas yang digunakan untuk usaha perdagangan/jasa yang terletak dalam jarak 500 m dari pasar yang secara langsung maupun tidak langsung ikut menikmati keramaian pasar.
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
12. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
13. Retribusi Pelayanan Pasar, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar berupa halaman/pelataran toko, kios dan atau los yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan setoran Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa denda.
18. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
19. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
20. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan pasar.

BAB II RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas penyediaan fasilitas pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah semua jenis pelayanan dan penyediaan fasilitas pasar yang berupa pelataran/halaman, los, kios dan toko yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau memanfaatkan dan menikmati penyediaan fasilitas pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Golongan Retribusi dan Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Pasal 6

- (1) Penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu, luas, jenis dan golongan pasar yang digunakan.
- (2) Golongan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pasar regional;
 - b. pasar kota;
 - c. pasar lingkungan.
- (3) Penggolongan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Besarnya Tarif

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan jasa pelayanan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Bagian Keempat
Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indek harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.
- (4) Walikota wajib melaporkan penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada DPRD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan.

BAB IV
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 10

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kupon atau kartu langganan
- (3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke kas daerah.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

- (1) Pemungutan Retribusi dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara dan bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah wajib melaporkan hasil kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 kepada DPRD setiap tahun.
- (2) DPRD melakukan evaluasi terhadap laporan Pemerintah Daerah atas kerjasama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil evaluasi DPRD sebagai dasar rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk melanjutkan atau menghentikan kerjasama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).

Bagian Kedua
Wilayah Pemungutan

Pasal 13

Retribusi Pelayanan Pasar dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan dan radius pasar diberikan.

Bagian Ketiga
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 14

- (1) Masa Retribusi Pelayanan Pasar adalah jangka waktu lamanya 1 (satu) hari.
- (2) Retribusi Pelayanan Pasar terutang sejak diterbitkannya SKRD.

Bagian Keempat
Tata Cara Pembayaran

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disetor ke Kas Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi yang dilakukan di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 16

Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, harus dilakukan secara tunai/lunas.

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk dan isi tanda bukti pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima
Penagihan Retribusi

Pasal 18

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Penagihan atau Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (5) Surat Penagihan atau Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 19

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keenam Keberatan

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 21

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 22

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB V PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Jika jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu retribusi terutang tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan sebesar 2 % (dua persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.
- (6) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

Pasal 25

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa, diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 26

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar, dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-perundangan.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;

- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan negara.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pasar Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 27 Tahun 2000 Seri B Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 20 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pasar Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2007 Nomor 16), sepanjang ketentuan yang mengatur mengenai Retribusi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- b. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pasar Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 27 Tahun 2000 Seri B Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 20 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pasar Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2007 Nomor 16), sepanjang ketentuan yang mengatur mengenai Pengelolaan Pasar, tetap berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 30

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 31 Desember 2011

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap.
ttd.-

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 31 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH

Drs. DWI ARIE PUTRANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19551212 198503 1 017

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2011 NOMOR 40

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 38 TAHUN 2011

T E N T A N G
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

I. PENJELASAN UMUM.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akan mendorong kemandirian daerah untuk melakukan perluasan objek retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Pemerintah Kota Pekalongan perlu mengeluarkan peraturan daerah yang dapat berjalan seiring, sinergis dan menjawab tantangan serta peluang yang tersirat dalam undang-undang dimaksud, mengingat retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip demokratis, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Wujud nyata yang diambil Pemerintah Daerah Kota Pekalongan dalam merespon berlakunya Undang-undang yang baru adalah dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan yang mengatur mengenai Retribusi Pelayanan Pasar yang disesuaikan dengan undang-undang baru tersebut, dimana Peraturan Daerah tersebut untuk dijadikan dasar pemungutan retribusi dan sekaligus sebagai dasar pelayanan terhadap masyarakat di wilayah Kota Pekalongan mengenai pelayanan pasar.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan Pasar Regional adalah pasar yang menyediakan barang-barang untuk dijual baik secara grosiran maupun eceran dan biasa dikunjungi oleh para pembeli dari luar wilayah Daerah.

Yang dimaksud Pasar Kota adalah pasar yang menyediakan barang-barang untuk dijual secara eceran yang biasanya dikunjungi oleh penduduk setempat.

Yang dimaksud Pasar Lingkungan adalah pasar yang menyediakan kebutuhan pokok sehari-hari dan biasanya dikunjungi oleh masyarakat lingkungan setempat.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan radius pasar adalah bangunan/fasilitas yang digunakan untuk usaha perdagangan/jasa yang terletak dalam jarak 500 (lima ratus) meter dari pasar yang secara langsung maupun tidak langsung ikut menikmati keramaian pasar.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 38 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

A. Pemakaian tempat di pasar dan fasilitas perpasaran, dipungut retribusi sebagai berikut :

No.	Pasar	Jenis	Tarif
1.	Pasar Regional	Toko	
		a. Lantai I	Rp. 400,-/M2/hari
		b. Lantai II	Rp. 300,-/M2/hari
		c. Lantai III	Rp. 200,-/M2/hari
		Kios/Warung	
		a. Lantai I	Rp. 350,-/M2/hari
		b. Lantai II	Rp. 300,-/M2/hari
		c. Lantai III	Rp. 200,-/M2/hari
		Los daging/ikan	
		a. s/d 1 M2	Rp. 1.000,-/hari
		b. 1 s/d 2 M2	Rp. 1.500,-/hari
		c. 2 s/d 3 M2	Rp. 2.000,-/hari
		d. 3 s/d 4 M2	Rp. 2.500,-/hari
		Los/pelataran	
		a. s/d 1 M2	Rp. 1.000,-/hari
		b. 1 s/d 2 M2	Rp. 1.500,-/hari
		c. 2 s/d 3 M2	Rp. 2.000,-/hari
		d. 3 s/d 4 M2	Rp. 2.500,-/hari
		Beceran	
		a. s/d 1 M2	Rp. 1.000,-/hari
		b. 1 s/d 2 M2	Rp. 1.500,-/hari
		c. 2 s/d 3 M2	Rp. 2.000,-/hari
		d. 3 s/d 4 M2	Rp. 2.500,-/hari
2.	Pasar Kota	Toko	Rp. 350,-/M2/hari
		Kios/Warung	Rp. 300,-/M2/hari
		Los daging/ikan	
		a. s/d 1 M2	Rp. 1.000,-/hari
		b. 1 s/d 2 M2	Rp. 1.500,-/hari
		c. 2 s/d 3 M2	Rp. 2.000,-/hari
		Los/pelataran	
		a. s/d 1 M2	Rp. 1.000,-/hari
		b. 1 s/d 2 M2	Rp. 1.500,-/hari
		c. 2 s/d 3 M2	Rp. 2.000,-/hari
		d. 3 s/d 4 M2	Rp. 2.500,-/hari

		Beceran	
		a. s/d 1 M2	Rp. 1.000,-/hari
		b. 1 s/d 2 M2	Rp. 1.500,-/hari
		c. 2 s/d 3 M2	Rp. 2.000,-/hari
		d. 3 s/d 4 M2	Rp. 2.500,-/hari
3.	Pasar Lingkungan	Toko	Rp. 300,-/M2/hari
		Kios/Warung	Rp. 250,-/M2/hari
		Los daging/ikan	
		a. s/d 1 M2	Rp. 1.000,-/hari
		b. 1 s/d 2 M2	Rp. 1.500,-/hari
		c. 2 s/d 3 M2	Rp. 2.000,-/hari
		Los/pelataran	
		a. s/d 1 M2	Rp. 1.000,-/hari
		b. 1 s/d 2 M2	Rp. 1.500,-/hari
		c. 2 s/d 3 M2	Rp. 2.000,-/hari
		Beceran	
		a. s/d 1 M2	Rp. 1.000,-/hari
		b. 1 s/d 2 M2	Rp. 1.500,-/hari
		c. 2 s/d 3 M2	Rp. 2.000,-/hari
		d. 3 s/d 4 M2	Rp. 2.500,-/hari

B. Pemakaian tempat di pasar yang digunakan untuk MCK dikenakan retribusi sebagai berikut

No.	Pasar	Jenis	Tarif
1	Pasar Regional	MCK	Rp. 2.500,-/M2/hari
2.	Pasar Kota	MCK	Rp. 2.000,-/M2/hari
3.	Pasar Lingkungan	MCK	Rp. 1.500,-/M2/hari

C. Pemakaian tempat sekali pakai dipungut retribusi sebagai berikut :

No.	Jenis	Kuantitas	Tarif
1	Unggas	a. 5 ekor s/d 10 ekor	Rp. 1.000,-
		b. 11 ekor s/d 20 ekor	Rp. 1.500,-
		c. 20 ekor keatas	Rp. 2.000,-
2	Kambing/domba	1 ekor	Rp. 2.000,-
3.	Sapi/Kerbau /Kuda	1 ekor	Rp. 6.000,-

D. Kendaraan yang memasuki lingkungan/implasemen pasar yang menggunakan fasilitas pasar dikenakan retribusi sebagai berikut :

No.	Jenis Kendaraan	Tarif
1	Sepeda	Rp. 500,-
2.	Sepeda Motor	Rp. 1.000,-
3.	Mobil	Rp. 1.500,-
4.	Truk	Rp. 2.000,-

E. Besarnya biaya perpanjangan untuk memperoleh kartu izin penempatan tempat ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis	Tarif
1	Toko/Kios	Rp. 25.000,-
2.	Los	Rp. 15.000,-

F. Promosi yang menggunakan tempat di wilayah pasar dikenakan retribusi sebagai berikut:

No.	Pasar	Jenis Promosi	Tarif
1	Pasar Regional	Promosi	Rp. 100.000,-/hari
		Spanduk/Pamlet/sejenisnya	
		a. s/d 1 M2	Rp. 100,-/hari
		b. 1 s/d 2 M2	Rp. 150,-/hari
		c. 2 s/d 3 M2	Rp. 200,-/hari
		d. 3 s/d 5 M2	Rp. 500,-/hari
		e. 5 s/d 10 M2	Rp. 1.000,-/hari
2	Pasar Kota	Promosi	Rp. 75.000,-/hari
		Spanduk/Pamlet	
		a. s/d 1 M2	Rp. 50,-/hari
		b. 1 s/d 2 M2	Rp. 75,-/hari
		c. 2 s/d 3 M2	Rp. 100,-/hari
		d. 3 s/d 5 M2	Rp. 200,-/hari
		e. 5 s/d 10 M2	Rp. 500,-/hari
3	Pasar lingkungan	Promosi	Rp. 50.000,-/hari
		Spanduk/Pamlet	
		a. s/d 1 M2	Rp. 50,-/hari
		b. 1 s/d 2 M2	Rp. 75,-/hari
		c. 2 s/d 3 M2	Rp. 100,-/hari
		d. 3 s/d 5 M2	Rp. 200,-/hari
		e. 5 s/d 10 M2	Rp. 500,-/hari

SEKRETARIS DAERAH,

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap.
Ttd.

Drs. DWI ARIE PUTRANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19551212 198503 1 017

MOHAMAD BASYIR AHMAD